



Evaluasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pertambangan Batuan di Kecamatan Dawan, Bali

Nyoman Sudipa¹, I Made Suwitra², Made Wiryani³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: nyoman_sudipa@unmmas.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

Indonesia's natural resources are valuable assets that, if properly managed, can boost the country's economy. This wealth can be utilized for development and improving people's lives, including through mining activities, such as in Dawan District, Klungkung Regency. Rock mining in Dawan District is used to prepare land for the Bali Cultural Project. However, to date, this activity violates spatial planning regulations and lacks the appropriate permits, which can lead to legal issues. This research is an empirical legal study that uses primary and secondary data sources, then analyzed using a legal approach to address the issues. The purpose of this study is to assess the application of laws related to rock mining in Dawan District. The findings indicate that rock mining activities in Dawan District have caused environmental damage and violate Bali Provincial Regulation Number 2 of 2023 and Klungkung Regency Regulation Number 1 of 2024 concerning the Klungkung Regency Spatial Planning. The rock mine owners have not obtained permits in accordance with existing regulations, thus concluding that rock mining in Dawan District is illegal.

Keywords: Mining, Rocks, Spatial Planning, Environment.

ABSTRAK

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan aset berharga yang, jika dikelola dengan baik, dapat mendorong perekonomian negara. Kekayaan ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan serta meningkatkan kehidupan masyarakat, termasuk melalui kegiatan penambangan, seperti di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Penambangan batuan di Kecamatan Dawan digunakan untuk mempersiapkan lahan bagi Proyek Kebudayaan Bali. Namun, hingga saat ini, aktivitas ini melanggar peraturan tata ruang dan belum memiliki izin yang sesuai, yang dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini adalah studi hukum empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, lalu dianalisis dengan pendekatan hukum untuk menjawab isu-isu yang ada. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai penerapan hukum terkait penambangan batuan di Kecamatan Dawan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, melanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung. Para pemilik tambang batuan belum mendapatkan izin yang sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa penambangan batuan di Kecamatan Dawan adalah ilegal.

Kata kunci: Pertambangan, Batuan, Tata Ruang, Lingkungan

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu aset alam yang, jika dikelola dengan efektif, akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi negara, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memang sudah dikenal luas sebagai negara yang melimpah dengan sumber mineral yang dapat ditambang kapan saja. Namun, kegiatan pertambangan yang selama ini berlangsung cenderung mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan lebih fokus pada keuntungan ekonomi, menjadikannya sebagai aktivitas yang sangat menguntungkan dan diandalkan untuk meningkatkan potensi ekonomi negara. Tentu saja, aktivitas pertambangan membuka kesempatan kerja dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah yang menjadi tempat kegiatan tersebut. Salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah di sektor pertambangan (Rosadi, 2018).

Dalam penambangan mineral di suatu area, penting untuk memperhatikan peraturan mengenai tata ruang wilayah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah kabupaten memiliki wewenang untuk melaksanakan pengaturan tata ruang wilayah kabupaten tersebut. Pengaturan ini mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan lahan di wilayah kabupaten, serta pengendalian terhadap pemanfaatan ruang di kabupaten (Supramono, 2012).

Tata ruang dirancang untuk menegakkan penggunaan area sesuai dengan tujuan yang telah disusun bersama para pihak yang berkepentingan. Beberapa fungsi dari rencana tata ruang daerah kabupaten atau kota meliputi pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan, yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai keseimbangan pembangunan di daerah tersebut, sebagai acuan dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sebagai referensi lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, sebagai panduan dalam merencanakan tata ruang secara rinci di daerah tersebut, serta sebagai landasan dalam administrasi pertahanan. Manfaat rencana tata ruang wilayah termasuk menciptakan sinergi pembangunan di wilayah kabupaten atau kota, menyesuaikan perkembangan wilayah kabupaten atau kota dengan daerah sekelilingnya, dan memastikan terwujudnya tata ruang yang berkualitas di daerah tersebut (Surya, 2019).

Setiap proyek pembangunan berdampak pada lingkungan dan mengandalkan sumber daya alam dari luar untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sumber daya yang diperlukan adalah tanah urukan dalam proses persiapan lahan untuk pembangunan. Kebutuhan akan tanah urukan ini dipenuhi melalui aktivitas penambangan tanah dan batuan. Kegiatan pertambangan tentunya membawa risiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Situasi ini dapat menurunkan kualitas daya dukung dan produktivitas lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban bagi kehidupan sosial di sekitar area pertambangan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang menghasilkan limbah, menguras sumber air tanah dan permukaan, serta cenderung mengubah bentang alam di lokasi

tambang tersebut. Aktivitas penambangan juga dapat berdampak pada keberadaan flora dan fauna di lahan tersebut (Sundari, 2023).

Dalam proses pengeluaran izin usaha di area yang diminta, kesesuaian ruang menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan bahwa wilayah yang dimohon sesuai dengan fungsi tata ruang melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dari aturan dan norma yang seharusnya diterapkan terjadi. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, produktivitas, serta menciptakan harmoni antara lingkungan alam. Area penambangan telah ditentukan dalam pola ruang berdasarkan analisis yang mendalam dengan mempertimbangkan kondisi tempat di mana kegiatan penambangan dilakukan (Farida, 2024).

Sebagaimana proyek Pusat Kebudayaan Bali memerlukan sumber daya batuan untuk menyiapkan lahan di lokasi proyek. Proyek Pusat Kebudayaan Bali dilakukan di lokasi galian C yang terletak di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Lokasi proyek ini berada di daerah yang rentan bencana yang dipenuhi genangan air di mana-mana. Luas lahan yang diperlukan untuk Pusat Kebudayaan Bali adalah 334 hektar. Untuk keperluan penyiapan lahan, dibutuhkan bahan sebanyak 4,5 juta meter kubik. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta meter kubik material diambil dari penggalian di area Pelabuhan Benoa yang dilakukan oleh PT Pelindo (Persero). Selain itu, 2 juta meter kubik diperoleh dari beberapa tambang di sekitarnya. Sedangkan 1 juta meter kubik diambil dari hasil galian dari pengaturan marina. Dalam proses proyek ini, pengambilan material dari area Pelabuhan Benoa tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada tempat penyimpanan material sebelum didistribusikan ke Proyek Pusat Kebudayaan Bali.

Dalam proses pengembangan lahan untuk proyek pusat kebudayaan Bali, sebagian kebutuhan material diperoleh dari area Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, meskipun Kecamatan Dawan disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 sebagai bukan kawasan tambang batuan. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung tahun 2024-2044 juga menggarisbawahi betapa pentingnya menjaga kapasitas lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan penambangan batuan tersebut telah menyebabkan adanya perubahan pada kondisi lahan, pengaruh pada keindahan kawasan, serta hilangnya plasma nutfah yang berfungsi menjaga keseimbangan hidrologi air permukaan dan air tanah. Untuk melestarikan lingkungan saat proses penambangan, sangat penting untuk menerapkan kontrol terhadap aktivitas pertambangan. Salah satu izin yang sangat vital dalam eksploitasi tambang adalah izin lingkungan, yang diperoleh melalui penyusunan dokumen lingkungan, seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Usaha Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sesuai dengan potensi risiko dan jenis penggalian yang dilakukan. Langkah ini bertujuan untuk mengkonfirmasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan melibatkan masyarakat serta pemerintah dalam diskusi. Pengawasan sebagai instrumen hukum pencegahan sangatlah penting dan dibutuhkan. Tanpa adanya pengawasan lingkungan, bisa

terjadi kerusakan yang lebih parah. Tujuan dari pengawasan adalah untuk menghindari pelanggaran demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penambangan batuan di Kecamatan Dawan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yang bisa pendapat para informan, pelaku di lapangan, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi di lapangan, dan sumber data sekunder yang berasal dari sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (Soemitro, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang adalah alat yang esensial dalam perencanaan daerah dan menjadi panduan utama dalam penerbitan izin atau dalam pelaksanaan pembangunan. Penataan ruang sebagai suatu sistem yang mengatur perencanaan tata ruang, penggunaan lahan, serta pengendalian penggunaan lahan yang akan mengalami perubahan secara dinamis. Perubahan dalam pola ruang yang bersifat dinamis muncul dari kebutuhan pengembangan kota, permukiman, pertumbuhan populasi, perekonomian, serta kebutuhan infrastruktur demi mendukung kehidupan masyarakat. Namun, perubahan pola ruang harus tetap terkontrol (Munthe, 2025).

Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan secara makro, dasar tersebut akan dilanjutkan dengan pembuatan rencana tata ruang yang lebih spesifik dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah. Sehingga, intervensi kebijakan pembangunan dapat dirincikan menjadi wilayah kecamatan, di mana dalam sistem perizinan akan digunakan sebagai acuan dalam penerapan kesesuaian pola ruang, apakah pola ruang tersebut layak digunakan untuk izin yang diajukan, sesuai dengan pencapaian tujuan rencana tata ruang. Dalam pengelolaan ruang, kinerja rencana tata ruang serta strategi yang ditetapkan akan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Selain itu, pengelolaan tata ruang juga dipengaruhi faktor lingkungan hidup, sehingga dalam proses pengelolaan tata ruang perlu ada dukungan dari rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memastikan bahwa penggunaan ruang dilakukan secara berkelanjutan (Hardi et al., 2016).

Relasi kekuasaan dalam pengelolaan ruang untuk kegiatan pertambangan sering kali tidak memperhatikan rencana tata ruang yang ada, sehingga aktivitas pertambangan tetap berjalan, seperti yang terlihat pada pertambangan pasir di Kelurahan Nambo, Kota Kendari. Kegiatan tersebut terus berlangsung disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap tata ruang. Pada awalnya, pertambangan dikelola oleh komunitas lokal, namun kemudian berkembang menjadi didominasi

oleh pihak swasta tanpa memperoleh izin resmi dari pemerintah. Ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan serta pengawasan terhadap sumber daya alam (Ertiwin et al., 2025).

Konsep Pertambangan Batuan

Pada dekade 1960-an, peraturan yang mengatur sektor pertambangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 mengenai Aturan Dasar Pertambangan. Sedangkan pada tahun 2000, terutama di tahun 2009, pemerintah, dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Wandayati et al., 2020)

Salim dalam buku yang berjudul Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa istilah hukum pertambangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu mining law, dalam bahasa Belanda dikenal sebagai mijnrecht, dan dalam bahasa Jerman disebut bergrecht. Johan Kuyek memberikan penjelasan tentang hukum pertambangan (Salim, 2014). Mining law is:

“have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interest”

Dengan kata lain, hukum pertambangan adalah seperangkat regulasi yang ditujukan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan serta untuk mengurangi perselisihan antara perusahaan-perusahaan tambang dengan memberikan penjelasan umum mengenai siapa yang memiliki hak untuk melakukan eksploitasi pertambangan. Hukum ini tidak dirancang untuk mengatur kegiatan tambang ataupun dampaknya terhadap tanah atau masyarakat. Untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan sektor pertambangan, kita perlu merujuk pada hukum lainnya. Maka dari definisi ini, bisa digunakan untuk menganalisis tujuan hukum.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam ditentukan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk memperjelas pelaksanaan undang-undang ini, dibuat Peraturan Pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Komoditas yang terkait dengan pertambangan dibagi menjadi lima kategori (Nugroho, 2020), yaitu:

- 1) Mineral radioaktif, contohnya: radium, thorium, uranium;
- 2) Mineral logam, contohnya: emas, tembaga;
- 3) Mineral non-logam, contohnya: intan, bentonit;
- 4) Batuan, contohnya: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil yang diambil dari bukit, kerikil sungai, pasir urug;
- 5) Batubara, contohnya: batu aspal, batubara, gambut.

Saat ini, jenis pertambangan yang paling dikenal adalah untuk komoditas mineral logam, termasuk: emas, tembaga, nikel, bauksit, serta batu bara. Selain dari dukungan komoditas utama yang berupa mineral dan batu bara, batuan juga memiliki peranan yang sama pentingnya, terutama dalam menyediakan material

untuk pembangunan infrastruktur, seperti: pembangunan jalan, perumahan, serta gedung perkantoran.

Definisi bahan galian kelas C yang sebelumnya diatur dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 telah mengalami perubahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga makna istilah bahan galian kelas C tidak lagi relevan dan harus diganti menjadi batuan.

Pertambangan mencakup seluruh atau sebagian tahapan dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan mineral atau batu bara. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, istilah menambang berarti menggali atau mengambil bahan tambang dari dalam bumi. Selanjutnya, Abrar Saleng menjelaskan bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian dari dalam tanah. Hukum Pertambangan adalah salah satu aspek hukum yang mengalami kemajuan pesat. Ini dapat dilihat dari diterbitkannya berbagai regulasi yang mengatur sektor pertambangan. Di dekade 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan di dekade 2000-an, khususnya pada tahun 2009, Pemerintah, dengan persetujuan DPR RI, mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Firmansyah, 2020).

Dari segi regulasi, hukum pertambangan telah menetapkan mekanisme untuk kegiatan ini. Pertambangan yang dilakukan secara resmi maupun ilegal sering kali menimbulkan kerusakan pada lingkungan serta tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar tambang, dan pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas ini masih lemah. Pasca pertambangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, sedangkan upaya untuk mengelola dampak lingkungan seringkali tidak memadai, yang mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat. Serangkaian regulasi yang telah disusun seharusnya dapat membantu mengurangi penambangan ilegal yang sangat merugikan daerah, seperti yang terjadi di Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie (Nilawati, 2023).

Pengendalian penggunaan ruang dilakukan melalui proses perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Proses perizinan bertujuan untuk menata penggunaan ruang agar setiap aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Izin penggunaan ruang diatur dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah serta pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Aktivitas yang tidak selaras dengan rencana tata ruang, baik yang memiliki izin atau pun yang tidak, akan dikenakan sanksi administratif, hukuman penjara, dan/atau denda (Jami, 2019).

Penerapan sanksi merupakan salah satu langkah dalam pengendalian penggunaan ruang yang berfungsi sebagai tindakan penertiban atas kegiatan yang menyimpang dari rencana tata ruang serta peraturan zonasi. Sanksi tidak hanya dikenakan pada pihak yang menggunakan ruang secara tidak sesuai ketentuan, namun juga pada pejabat pemerintah yang memberikan izin yang bertentangan dengan rencana tata ruang. Dalam Undang-undang mengenai sanksi penataan ruang (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang), pada

pasal 26 dinyatakan: (1) Izin penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini akan dibatalkan oleh kepala daerah terkait. (2) Apabila izin seperti yang disebutkan pada ayat (1) dapat dibuktikan diperoleh dengan itikad baik, maka pihak yang mengalami kerugian akibat pembatalan izin tersebut dapat menuntut kompensasi yang wajar (Prasodjo et al., 2015).

Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan

Kegiatan penggalian sering kali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, seperti hilangnya hutan, pencemaran di badan air dan tanah, serta penurunan keberagaman hayati. Kerusakan ini bisa memiliki konsekuensi jangka panjang yang sulit untuk diperbaiki. Untuk mengurangi efek ini, sejumlah peraturan telah diterapkan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai aktivitasnya. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan diperhatikan dan diminimalisir. Untuk mengatasi pengaruh lingkungan yang muncul akibat kegiatan penambangan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan ketat. Salah satu aturan utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini mengharuskan perusahaan tambang untuk melakukan AMDAL sebelum memulai kegiatan. Analisis AMDAL bertujuan untuk menilai kemungkinan dampak lingkungan dari aktivitas tambang dan merancang langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut.

AMDAL adalah alat yang vital dalam pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Dengan melaksanakan AMDAL, perusahaan tambang diharapkan mampu mengidentifikasi, menilai, dan merencanakan tindakan yang diperlukan guna melindungi ekosistem sekitar lokasi tambang. Selain itu, AMDAL mencakup partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pendapat mereka juga dipertimbangkan. Selain AMDAL, pemerintah juga mengharuskan perusahaan tambang untuk melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang. Ketentuan ini diatur dalam regulasi terkait, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Rehabilitasi lahan pasca tambang bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang telah terganggu akibat kegiatan penambangan menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain aturan yang bersifat pencegahan seperti AMDAL dan pemulihan lahan, pemerintah juga menerapkan regulasi yang mengatur hukuman bagi pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Ini merupakan langkah untuk memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi lingkungan serta bertanggung jawab atas efek lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas mereka. Dengan diterapkannya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan sektor tambang dapat beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga bisa memberikan keuntungan ekonomi yang seimbang dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan

regulasi lingkungan sering mengalami tantangan seperti rendahnya kapasitas pengawasan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan (Hardjosoemantri, 2005).

Konflik antara Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan sering kali terjadi, mengingat bahwa aktivitas penambangan yang masif dapat merusak alam tetapi juga menawarkan keuntungan ekonomi yang substansial. Masyarakat setempat biasanya menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari konflik ini, yang kerap terjadi di berbagai lokasi di seluruh dunia. Penambangan, sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi yang berat, sering kali dijadikan sebagai penyebab utama terjadinya konflik ini. Di satu pihak, kegiatan pertambangan bisa memberikan keuntungan ekonomi yang berlimpah, seperti menciptakan pekerjaan, pendapatan bagi pemerintah melalui pajak dan royalti, serta menyokong pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu.

Namun, di sisi lain, aktivitas pertambangan juga bisa membawa dampak merusak yang signifikan terhadap lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol terkadang menyebabkan kerusakan pada hutan, tanah, sumber air, dan ekosistem lainnya. Selain itu, pencemaran udara serta air, dan pemakaian bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan, dapat membahayakan kesehatan masyarakat setempat dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

Warga lokal, khususnya mereka yang tinggal dekat area penambangan, sering kali menjadi pihak yang paling parah terdampak oleh konflik ini. Mereka mungkin kehilangan hak akses terhadap sumber daya alam yang vital untuk kelangsungan hidup, seperti air bersih dan tanah untuk bertani. Lebih dari itu, mereka juga rentan terhadap efek buruk yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik serta kondisi ekonomi mereka.

Karena itu, penyelesaian konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam konteks pertambangan memerlukan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan. Ini mencakup penerapan regulasi yang ketat untuk mengurangi dampak lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, kompensasi yang adil bagi mereka yang terdampak, serta upaya untuk mempromosikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai keselarasan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal.

Beberapa kasus pertambangan di Indonesia menunjukkan adanya konflik serius, seperti kasus tambang emas di Papua dan tambang batubara di Kalimantan. Kasus-kasus ini sering melibatkan sengketa lahan, pencemaran lingkungan, dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik ini, seperti mediasi, kompensasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif diharapkan dapat mengurangi konflik

dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pertambangan batuan yang berlangsung di Kecamatan Dawan telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan, yang memerlukan waktu lama untuk diperbaiki. Dari sudut pandang keadilan korektif, upaya pemulihan lingkungan ini timbul sebagai akibat dari ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Penyelesaian atas ketidakseimbangan yang disebabkan oleh tindakan kriminal tidak hanya sebatas pada pemberian sanksi yang setara. Keadilan hukum harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk warga, namun di sisi lain, praktik pertambangan batuan membawa masalah ketidaknyamanan akibat perubahan pola pemanfaatan ruang dan kerusakan lingkungan, terlebih lagi jika dilakukan tanpa izin, sehingga pelakunya terancam hukuman sesuai dengan peraturan berlaku.

Keadilan korektif berfokus untuk memperbaiki kerugian serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Konsep ini mendorong penjeratan bagi para pelaku kejahatan, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan, tetapi hingga saat ini, tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum terkait kasus pertambangan batuan ilegal di Kecamatan Dawan. Meskipun pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan seharusnya bertindak, mereka cenderung tidak mengambil langkah-langkah apapun dan seolah membiarkan aktivitas pertambangan ilegal ini berlangsung. Untuk menerapkan keadilan korektif, perlu dilakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh agar semua bukti yang berhubungan dengan kerugian negara dapat diketahui dan dihitung dengan tepat di kasus pertambangan ilegal di Kecamatan Dawan. Meskipun sejumlah aktivis lingkungan telah memperjuangkan isu ini, keadilan bagi lingkungan masih berada di posisi yang kurang beruntung.

Dalam konteks eksplorasi batuan di Kecamatan Dawan, dari perspektif pemenuhan hak lingkungan, aktivitas pemanfaatan lingkungan melalui penambangan batuan hanya memberikan manfaat bagi segelintir individu. Kegiatan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta kurang berdampak signifikan terhadap perbaikan taraf hidup masyarakat, yang mencerminkan buruknya manajemen lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakadilan lingkungan masih berlangsung dan menjadi indikator bahwa negara belum berhasil memenuhi hak asasi manusia terkait hak atas lingkungan yang bersih dan sehat yang telah dijamin oleh konstitusi. Kenyataan pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh pelanggaran peraturan hukum serta akibat dari lemahnya penegakan hukum dalam melindungi masyarakat ketika hak-hak lingkungan mereka dilanggar.

Pelaksanaan Pertambangan di Kabupaten Klungkung

Pelaksanaan ekstraksi batuan di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung diwarnai oleh rencana pengembangan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di lokasi bekas Galian C, Desa Gunaksa. Hal ini kini menjadi sorotan serius dari pemerintah serta masyarakat. Proyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali dimulai pada bulan Januari 2022. Pada fase awal, fokus utama terletak pada persiapan lahan yang

membutuhkan total material mencapai 7,9 juta meter kubik. Proses mempersiapkan lahan ini melibatkan pengurukan bahan seperti tanah dan batuan sebagai dasar untuk pembangunan gedung dan fasilitas lainnya.

Saat ini, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali masih menghadapi kekurangan material penunjang sebanyak 3 juta meter kubik, di mana kekurangan ini diperoleh dari aktivitas penambangan batuan yang berlangsung di Kecamatan Dawan. Selama berlangsungnya kegiatan penambangan ini, masyarakat Klungkung, khususnya di Kecamatan Dawan, mulai merasakan keresahan akibat pengerukan bukit yang diklaim sebagai penataan lahan. Hal ini menyebabkan perubahan pada estetika lingkungan serta menciptakan situasi yang tidak nyaman, seperti kerusakan jalan, kebisingan, dan debu. Bukit-bukit di sekitar Desa Gunaksa, Desa Pakseali, Desa Pesinggahan, Desa Pikat, Desa Dawan Kelod, dan Desa Dawan Kaler sudah mengalami perubahan signifikan pada bentuk lahan akibat aktivitas penambangan batuan. Pemilik lahan di sekitar bukit di Kecamatan Dawan memasarkan hasil dari pengerukan yang dilakukan untuk mempersiapkan lahan bagi Pusat Kebudayaan Bali. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan tidak memiliki izin, yang menunjukkan bahwa praktik ini ilegal dan melanggar peraturan yang berlaku.

Semua lahan yang digunakan untuk kegiatan eksploitasi batuan itu adalah milik pribadi. Namun, secara hukum, setiap penggunaan lahan untuk aktivitas komersial wajib memperhatikan keselamatan serta keberlanjutan lingkungan dengan memenuhi persyaratan perizinan berdasarkan regulasi yang berlaku. Dalam aktivitas pertambangan tanpa izin ini, tampak bahwa Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengabaian, padahal mereka memiliki wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan pertambangan batuan di Kecamatan Dawan telah berlangsung selama tiga tahun dan menyebabkan kegelisahan di kalangan masyarakat setempat. Dalam prosedur pemberian izin pertambangan dan evaluasi lingkungan, faktor sosial dan budaya adalah hal penting yang perlu diantisipasi, termasuk aspek kesehatan lingkungan. Ketika dilakukan wawancara dengan pejabat pemerintah terkait perizinan untuk pertambangan batuan di Kecamatan Dawan, disampaikan bahwa mereka belum memperoleh izin dan tidak dapat menerbitkan izin, karena dari perspektif penggunaan ruang, lokasi pertambangan tersebut bukan merupakan wilayah tambang.

Eksploitasi tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada banyak jalan akibat truk-truk yang mengangkut material berat dan melintas dengan kecepatan tinggi setiap hari. Beberapa penduduk yang dijumpai mengungkapkan bahwa jalan-jalan tersebut berbahaya, sehingga sudah banyak warga yang terjatuh saat melintasinya. Selain kerusakan jalan yang semakin parah, keadaan pedesaan, terutama di area pengerukan, dipenuhi debu yang beterbangan bebas di udara. Situasi ini jelas mengganggu kegiatan warga setempat dan menimbulkan ketidaknyamanan.

Pengerukan yang dilakukan secara tidak tepat bisa menjadi ancaman serius bagi warga yang tinggal di sekitar bukit. Ancaman longsor tanah menjadi kekhawatiran besar bagi masyarakat sekitar, apalagi jika musim hujan datang, maka longsor akan sulit dikendalikan. Selain bencana, kita juga melihat bahwa ada banyak bangunan suci seperti pura yang sudah berdiri ratusan tahun dan juga terancam terkena dampaknya. Mulai dari kaki bukit, beberapa pura tersebut antara lain Pura Dalem Setra Tutuan, Pura Bukit Buluh, Pura Bukit Tengah, Pura Bukit Mastapa, Pura Gunung Lingga, dan satu lagi Pura milik keluarga Arya Dauh. Jelas, pengerukan ini akan mengancam keberadaan beberapa pura tersebut. Pengerukan bukit ini merupakan aktivitas yang berbahaya, tidak hanya mengancam dan mengganggu warga sekitar, tetapi juga mengancam keberadaan warisan kawasan suci di bukit-bukit tersebut. Oleh karena itu, sangat perlunya pemerintah setempat segera menghentikan kegiatan tersebut dan meminta pertanggungjawaban secara tegas terhadap segala kerusakan yang telah terjadi akibat pengerukan ini.

Pertambangan batuan di Kecamatan Dawan telah membuat lingkungan menjadi komoditas atau melakukan komodifikasi terhadap lingkungan hidup, di mana lingkungan dipakai sebagai barang ekonomi dan hak lingkungan masyarakat diabaikan. Ruang lingkungan di Kecamatan Dawan kini tidak lagi dilihat sebagai penyangga kehidupan, tetapi justru dianggap sebagai aset ekonomi. Nilai alam diukur berdasarkan manfaat finansialnya, bukan fungsi ekologis atau sosial, dan diubah menjadi komoditas ekonomi yang bisa diperdagangkan, diberi harga, serta menghasilkan keuntungan. Jika hal ini terus berlanjut, komodifikasi lingkungan di Kecamatan Dawan berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial jika hanya berorientasi pada keuntungan.

Kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan harus dihentikan, dan perlu ada usaha untuk melindungi dan menjaga lingkungan. Upaya pelestarian di Kecamatan Dawan bertujuan untuk merawat, melindungi, dan mempertahankan lingkungan agar tetap aman dan tidak rusak. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekosistem dan kehidupan semua makhluk hidup, baik untuk saat ini maupun di masa depan. Konservasi lingkungan merupakan upaya untuk menjaga, mengelola, dan menggunakan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan agar tetap terjaga untuk generasi sekarang dan yang akan datang, serta mengikuti hukum yang berlaku. Penggunaan sumber daya alam sebaiknya dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, penambangan batuan di Kecamatan Dawan telah merusak plasma nutfah dan hewan, yang menyebabkan hilangnya sumber daya alam yang ada. Pengelolaan lingkungan harus diperhatikan agar manfaatnya bisa dirasakan. Dalam aspek ekonomi, kerugian akibat kegiatan penambangan sangat besar dibandingkan dengan nilai dari material yang diperoleh melalui penjualan hasil tambang tersebut.

SIMPULAN

Kegiatan penambangan batuan di Kecamatan Dawan telah menyebabkan kerusakan lingkungan, perubahan dalam lanskap, suara bising, kerusakan jalan, kerusakan plasma nutfah, serta kecemasan di kalangan masyarakat. Penambangan batuan ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023

mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043, yang menyatakan bahwa Kecamatan Dawan bukanlah kawasan tambang menurut pola ruang dan penggunaan ruang. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 tidak secara spesifik menyebutkan adanya pola ruang maupun kegiatan tambang. Penambangan di Kecamatan Dawan juga belum mendapatkan izin yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa izin ini, terlihat bahwa Pemerintah Provinsi Bali cenderung membiarkan, sementara mereka memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, kegiatan penambangan di Kecamatan Dawan tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Izin Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL), dan Izin Usaha Tambang. Dari point ini, dapat disimpulkan bahwa penambangan batuan di Kecamatan Dawan adalah ilegal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang telah memfasilitasi selama dalam penelitian ini, kepada para pihak yang membantu selama proses penelitian terutama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dan rekan-rekan yang memberikan suport selama proses penelitian berlangsung. Terimakasih tak terhingga disampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memfasilitasi dalam penerbitan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ertiwin, Y., Suaib, E., & Syahadat, M. I. (2025). Jejak Kuasa dan Politik Tata Ruang dalam Pertambangan Pasir Ilegal di Nambo, Kendari. 3(April), 45-54. <https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/index>
- Farida, I. (2024). Pembangunan Tata Ruang Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 12(1), 88-99. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.13040>
- Firmansyah, S. (2020). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Madani Legal Review, 4(2), 124-140. <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.628>
- Hardi M, Mussadun M. (2016). Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Pidie. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 12(1), 61-73. <https://doi.org/10.14710/pwk.v12i1.11457>
- Jami, M. (2019). Konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6(2), 135-150.

- Munthe, B. K. (2025). Analisis Hukum Tata Ruang di Indonesia: Tantangan dan Implementasi Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 50–57. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/>
- Nilawati. (2023). Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Kecamatan Geumpang, Mane dan Tangse (Analisis Regulasi dan Fiqh Lingkungan). Skripsi, UIN Ar-Raniry, Aceh.
- Nugroho, W. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568-591. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>
- Prasodjo, Edi., Pertiwi, Setyo., P, Santun. (2015). Analisis Status Keberlanjutan Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*. (11) , 172-179.
- Surya., A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah. *Resam: Jurnal Hukum*, 5 (2) 126-140. <https://doi.org/10.32661/resam.v5i2.30>
- Wandayati, D, R., Siregar, N, R. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Masa yang Akan Datang. *Jurnal Paradigma*. 1(1), 55–62. Hlm. 58. <https://doi.org/10.22146/jpmmpi.v1i1.59628>
- Wirosoedarmo, R., Widiatmono, J. B. R., & Widyoseno, Y. (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan. *Agritech*, 34(4), 463–472. <https://doi.org/10.22146/agritech.9442>
- Hardjosoemantri, K. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Rangkuti Siti Sundari. (2003). *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III.
- Soemitro, R, H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosadi, O. (2018). *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta.
- Salim HS. (2014). *“Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara”*, Cetakan ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta
- Supramono, G. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang